ADENDUM SURAT PERINTAH KERJA

Atas

Surat Perintah Kerja Nomor: 0348/PPK.02-SU/PPK/KS/IV/2020 untuk melaksanakan

Paket Pengadaan: Paket Data Corporate

Nomor Adendum: 501/PPK.02.SU/VI/2020

Adendum Surat Perintah Kerja ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut " Adendum SPK") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh (30-06-2020) oleh dan antara:

1. Nama : Heru Eko Prasetyo, S.IP

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pada Sekretariat Utama LIPI
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 10, Jakarta 12710

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Utama LIPI Nomor 55/F/SU/2019 tentang Pejabat Perbendaharan disebut sebagai PPK.

2. Nama : Hardadi

Jabatan : Manager Government Sales 2 Government Agency Services

Nama Badan Usaha : Perusahaan Perseroan (Persero)

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Menara Multimedia, Jl. Kebon Sirih No. 12, Kelurahan Kebon

Alamat Badan

Usaha Sirih, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 128 Tanggal 24 September 1991 oleh Notaris Imas Fatimah S.H., sebagaimana Akta Perubahan terakhir Nomor 32 Tanggal 21 Juni 2019 dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.kn., yang selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA**.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- 1) Bahwa Para Pihak telah menandatangani Surat Perintah Kerja Paket Pengadaan: Paket Data Corporate Nomor: 0348/PPK.02-SU/PPK/KS/IV/2020 tanggal 13 April 2020 (selanjutnya disebut SPK Awal);
- 2) Bahwa Para Pihak telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 0374/PPK.02-SU/BAST/KS/IV/2020 tanggal 20 April 2020;
- 3) Bahwa Para Pihak telah menandatangani Berita Acara Kesepakatan Addendum Nomor: 0500/PPK.02-SU/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat untuk melakukan perubahan atas SPK Awal sebagai berikut:

q h.





WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

MENJADI:

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan 20 Desember 2020.

- 2. Adendum ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan SPK Awal. Hal-hal lain yang telah diatur dalam Kontrak Awal dan tidak dilakukan perubahan dalam Adendum ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak sebagaimana tertuang dalam SPK Awal.
- 3. Adendum ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan Adendum.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Adendum ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Adendum dan SPK Awal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Sekretariat Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Heru Eko Prasetyo, S.IP NIP. 198111242006041007

& Hardadi
Manager Government Sales 2
Government Agency Services